



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 41 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM DAN BIAYA
UMUM LAINNYA PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA
LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun operasional Pemerintah Kabupaten Kampar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Standarisasi tersebut diatas, diharapkan akan dapat menjamin keseragaman harga dan biaya serta menghindari inefisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Tambahan

Penghasilan, Honorarium dan Biaya pada Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan segala Ketentuan Perubahannya;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

Perangkat Daerah. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung dan atau anggaran belanja langsung yang dikuasakan kepadanya.

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat struktural yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada Perangkat Daerah. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat struktural pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah target pendapatan.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.
13. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah staf PNS sebagai pejabat fungsional yang ditunjuk dan diusulkan oleh kepala OPD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan pengeluaran pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah adalah staf yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah, diusulkan oleh PPKD

dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar yang diberi wewenang sama seperti bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan.

15. Bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah adalah staf PNS yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar yang diberi wewenang sama seperti bendahara pengeluaran Perangkat Daerah pada unit kerja suatu Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan beban kerja serta rentang kendali. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung dan atau anggaran belanja langsung yang dikuasakan kepadanya.
16. Pembantu bendahara penerimaan Perangkat Daerah adalah staf yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas bendahara penerimaan, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah target pendapatan.
17. Pembantu bendahara pengeluaran Perangkat Daerah adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas bendahara pengeluaran, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.
18. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti Pejabat

Penatausahaan Keuangan. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.

19. Pengurus barang/penyimpan barang dan pemegang barang besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.
20. Pembantu pengurus barang/penyimpan dan pemegang barang besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.
21. Tim Ahli adalah orang perorangan atau kelompok baik PNS maupun Non PNS yang dibutuhkan pada suatu kegiatan baik berasal dari lembaga/institusi/perorangan yang mempunyai keahlian atau keahliannya dinyatakan oleh Lembaga yang menaunginya dan/atau berdasarkan kompetensi yang dimilikinya untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengeluaran belanja yang mencakup standarisasi tambahan penghasilan, honorarium dan biaya umum lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (2) Standarisasi Honorarium dan Biaya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 digunakan sebagai pedoman bagimasing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah merupakan patokan harga tertinggi yang sudah termasuk pajak, yang digunakan

dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 4

Standarisasi tambahan penghasilan, honorarium dan biaya umum lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Kampar


Nomor : 41 Tahun 2019

Tanggal : 28 Juni 2019

Tentang : Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2020

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
1	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA			
A	UMUM			
1	Pengguna Anggaran			
a	≤ 1.000.000.000,-	/ Bulan	544,500	
b	> 1.000.000.000,- s/d 2.500.000.000,-	/ Bulan	605,000	
c	> 2.500.000.000,- s/d 5.000.000.000,-	/ Bulan	665,500	
d	> 5.000.000.000,- s/d 10.000.000.000,-	/ Bulan	786,500	
e	> 10.000.000.000,- s/d 50.000.000.000,-	/ Bulan	968,000	
f	> 50.000.000.000,- s/d 100.000.000.000,-	/ Bulan	1,210,000	
g	> 100.000.000.000,- s/d 500.000.000.000,-	/ Bulan	1,452,000	
h	> 500.000.000.000,- s/d 1.000.000.000.000,-	/ Bulan	1,815,000	
i	1.000.000.000.000,- keatas	/ Bulan	2,178,000	
2	Kuasa Pengguna Anggaran			
a	s.d Rp. 100 juta	OB	500,000	
b	Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	610,000	
c	Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	720,000	
d	Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	830,000	
e	Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	OB	970,000	
f	Rp. 2.5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	1,110,000	
g	Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	1,250,000	
h	Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1,580,000	
i	Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1,910,000	
j	Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	2,250,000	
k	Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	2,580,000	
l	Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	3,080,000	
m	Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	3,580,000	
n	Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	4,080,000	
o	Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	4,580,000	
p	di atas Rp. 1 triliun	OB	5,580,000	
3	Bendahara Pengeluaran			
a	s.d Rp. 100 juta	OB	340,000	
b	Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	420,000	
c	Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500,000	
d	Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	570,000	
e	Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	OB	670,000	
f	Rp. 2.5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	770,000	
g	Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	860,000	
h	Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1,090,000	
i	Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1,320,000	
j	Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1,550,000	
k	Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	1,780,000	
l	Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	2,120,000	
m	Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	2,470,000	
n	Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	2,810,000	
o	Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3,160,000	
p	di atas Rp. 1 triliun	OB	3,840,000	
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
a	s.d Rp. 100 juta	OB	260,000	
b	Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	310,000	
c	Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	370,000	
d	Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	430,000	
e	Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	OB	500,000	
f	Rp. 2.5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	570,000	
g	Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	640,000	

1	2	3	4	5
238	Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kampar			
	1 Ketua	OB	4,000,000	
	2 Wakil Ketua	OB	3,500,000	
	3 Sekretaris	OB	3,200,000	
	4 Anggota	OB	2,700,000	
239	Honorarium Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kampar			
	1 Ketua/Koordinator	OB	2,500,000	
	2 Sekretaris	OB	2,000,000	
	3 Anggota	OB	1,600,000	
240	Honorarium Organisasi Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Kampar			
	1 Ketua	OB	2,500,000	
	2 Sekretaris	OB	2,000,000	
	3 Anggota	OB	1,600,000	
241	Honorarium Organisasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kampar			
	1 Ketua	OB	2,500,000	
	2 Sekretaris	OB	2,000,000	
	3 Anggota	OB	1,600,000	
242	Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar			
	Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar			
	1 Pengarah	OB	7,500,000	
	2 Pembina	OB	5,500,000	
	3 Ketua	OB	5,000,000	
	4 Sekretaris	OB	4,500,000	
	5 Anggota	OB	4,000,000	
	Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar			
	1 Kepala Sekretariat	OB	4,000,000	
	2 Sekretariat	OB	3,000,000	



 BUPATI KAMPAR

 CATUR SUGENG SUSANTO